

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat membawa banyak perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran internet sebagai salah satu wujud kemajuan teknologi membuat ruang gerak masyarakat menjadi tanpa batas pada realitanya tidak hanya membawa banyak dampak positif namun juga membawa banyak dampak negatif. Munculnya berbagai jenis kejahatan di ruang digital (*cyber crime*) merupakan salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Kondisi ini tentunya menuntut perubahan aturan hukum yang mampu menjamin perlindungan hukum bagi setiap masyarakat yang beraktivitas di ruang digital.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016¹ tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) menjadi jawaban atas permasalahan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Kehadiran UU ITE sebagai *cyber law* bukan semata-mata membatasi kegiatan masyarakat di ruang digital tetapi bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan adil, sekaligus bertujuan untuk menjamin pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.²

¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

² Widodo, 2021, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan bedah Kasus*, Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, hlm, 10.

Kejahatan di ruang digital (*cyber crime*) yang kerap terjadi di masyarakat adalah pemalsuan data, penipuan, pencurian data, provokasi, pornografi, perjudian, pembajakan hak cipta, dan lain-lain.³ Selain itu, jenis *cyber crime* yang kerap terjadi saat ini adalah sekstorsi (pemerasan seksual) sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Siber (selanjutnya disingkat KBGS). *Committee on the Elimination of Discrimination against Women* (CEDAW) mendefinisikan KBGS sebagai kekerasan yang ditujukan kepada seorang perempuan karena dia perempuan atau kekerasan yang mempengaruhi seorang perempuan secara tidak proporsional, yang termasuk kerusakan atau penderitaan fisik, mental atau seksual, tindakan intimidasi, pemaksaan dan perampasan kebebasan.⁴ Perempuan adalah pihak yang paling rentan mengalami KBGS⁵, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa lelaki juga bisa menjadi korban KBGS. Hal yang harus diperhatikan dari KBGS ini adalah bahwa kejahatan yang dilakukan memang ditujukan untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual, jika tidak, maka perbuatan tersebut hanya termasuk sebagai bentuk kekerasan umum.⁶

Sejak awal perkembangan internet yang begitu pesat, KBGS merupakan masalah serius yang telah menjadi fenomena global, dan kondisi pandemi Covid-

³ *Ibid.* hlm, 8.

⁴ CEDAW, (1992), “*General Recommendation No. 19*” (11th session, 1992), Artikel: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html> diakses pada 30 Desember 2021 Pada Pukul 14.21 WIB.

⁵ United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), “*Siber and ICT Facilitated Violence Against Women and Girls During COVID-19*”, (8 Mei 2020), <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/briefsiber-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19-en.pdf?la=en&vs=2519>, diakses pada 21 Februari 2022 Pukul 15.02 WIB.

⁶ Kusuma, E.& Arum, N. S. (2019). *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Siber*, Jakarta: SAFEnet. hlm, 4. (Januari 2019), <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGS-v2.pdf> diakses pada 30 Desember 2021 Pukul 14.40 WIB.hlm, 4.

19 saat ini telah memperburuk keadaan.⁷ *Federal Bureau of Investigation* (FBI) mengeluarkan pernyataan resmi tentang peningkatan risiko *cybersex* di negara-negara Asia Tenggara sebagai akibat dari pandemi Covid-19 dan karantina.⁸ Pernyataan dari FBI ini terbukti dengan tingginya tingkat KBGS di Indonesia yang meningkat hampir 400% dalam kurun waktu satu tahun sebagai dampak dari tingginya tingkat pengguna internet dan tingkat pengguna media sosial selama pandemi Covid-19 di Indonesia.⁹

Berdasarkan laporan "*Digital 2021: The Latest Insights Into The State of Digital*" yang diterbitkan oleh perusahaan media asal Inggris, *We Are Social* berkolaborasi dengan *Hootsuite* pada 11 Februari 2021 menunjukkan bahwa dari total 274,9 juta populasi di Indonesia terdapat 202,6 juta pengguna internet per Januari 2021 di Indonesia, meningkat 27 juta atau sekitar 16% dibandingkan tahun 2020.¹⁰ Sementara pengguna media sosial di Indonesia per Januari 2021 berjumlah 170 juta pengguna atau setara dengan 61,8% dari total populasi di Indonesia.¹¹ Data ini diperkuat dengan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), dimana terjadi peningkatan penggunaan internet selama Covid-19 karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yaitu sebanyak 78,18%

⁷ SAFEnet, 2020, *Rilis Pers Peningkatan Kekerasan Berbasis Gender Siber Selama Pandemi*, (16 Desember 2020), <https://id.safenet.or.id/2020/12/rilis-pers-peningkatan-kekerasan-berbasis-gender-siber-selama-pandemi/>, diakses pada 19 Februari 2022 Pukul 11.49 WIB.

⁸ Federal Bureau of Investigation (FBI), 2020, *Cyber Extortion Scams Increasing During the COVID-19 Crisis*. (20 Juni 2020), <https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/siber-extortion-scams-increasing-during-the-covid-19-crisis>, diakses pada 19 Februari 2022.

⁹ SAFEnet mendampingi 45 aduan terkait dengan penyebaran konten intim non-konsensual sepanjang 2019, jumlah ini meningkat menjadi 169 aduan hanya untuk periode Maret-Juni 2020 yang merupakan awal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *Work from Home* sebagai bagian dari penanganan COVID-19. SAFEnet, 2021, [Rilis Pers] "*Lawan KBGS Yang Merajalela, Peran Aparat Penegak Hukum Perlu Ditingkatkan*", (10 Maret 2021), <https://id.safenet.or.id/2021/03/lawan-kbgs-yang-merajalela-peran-aparat-penegak-hukum-perlu-ditingkatkan/>, diakses pada 11 Maret 2022 Pukul 09.39 WIB.

¹⁰ *We Are Social dan Hootsuite*, 2021, *Digital 2021 Indonesia, UK: We Are Social dan Hootsuite*, (11 Februari 2021) <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia?rq=indonesia%202021>, diakses pada 11 Maret 2022 Pukul 11.30 WIB.

¹¹ *Ibid.*

rumah tangga di Indonesia telah menggunakan internet pada 2020.¹² Jumlah itu meningkat 4,43 poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu, sebesar 73,75%.¹³

Kondisi ini secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kasus KBGS di Indonesia. Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020, menunjukkan peningkatan kasus KBGS selama pandemi Covid-19, temuan pada data Lembaga Penyedia Layanan menunjukan bahwa KBGS pada tahun 2020 meningkat menjadi 510 kasus, yang mana pada tahun sebelumnya terdapat 126 kasus.¹⁴ Mengutip dari Dini Pramita, Samuel Abrijani Pangerapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyebutkan bahwa kasus kekerasan seksual secara siber di Indonesia sudah tergolong gawat, dari tahun 2015 hingga April 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah menangani 330 ribu kasus pornografi dan 23 di antaranya merupakan kasus pemerasan seksual (sekstorsi).¹⁵

Sekstorsi merupakan bentuk KBGS yang dilakukan dengan memeras korban dengan memanfaatkan foto atau video pornografi milik korban yang didapatkan baik secara *hacking*, maupun diberikan secara langsung oleh korban atas dasar kepercayaan dalam suatu hubungan, dimana foto atau video tersebut

¹² Tim Penyusun, 2021, *Statistik Telekomunikasi Indonesia*. Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, hlm, 20.

¹³ Dwi Hadya Jayani, 2021, *Penetrasi Internet Indonesia Meningkat saat Pandemi Covid-19 Perkembangan Rumah Tangga yang Menggunakan Internet (2016-2020)*, (6 Oktober 2021), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/06/penetrasi-internet-indonesia-meningkat-saat-pandemi-covid-19>, diakses pada 11 Maret 2022, Pukul 09.39 WIB.

¹⁴ Komnas Perempuan, 2021, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19 Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, hlm, 16.

¹⁵ Dini Pramita, *Platform Digital Kekerasan Seksual*. (29 Mei 2021), <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/163314/bagaimana-bisnis-pornografi-menggunakan-video-pemerasan-seksual-tumbuh-di-indonesia> diakses pada 11 Maret 2022, Pukul 21.51 WIB.

lantas disalahgunakan oleh pelaku sekstorsi dengan memberikan ancaman guna memeras korban baik secara materil maupun secara seksual.¹⁶ Pada artikel lain, sekstorsi diartikan sebagai salah satu bentuk kejahatan siber yang dilakukan dengan cara memeras atau mengeksploitasi korban secara materi maupun secara seksual, dimana hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan konten intim milik korban.¹⁷ Pemerasan secara materil dilakukan pelaku untuk memperoleh uang atau harta benda milik korban, sedangkan pemerasan seksual dilakukan pelaku untuk memperoleh hal-hal yang berbau seksual dari korban seperti memaksa korban untuk mengirimkan foto atau video intim korban, memaksa melakukan *video call sexual* dengan korban, atau bahkan pelaku memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan korban.¹⁸ Pengertian sekstorsi menurut Federal Bureau of Investigation (FBI), yaitu:¹⁹

Sextortion is a serious crime that occurs when someone threatens to distribute your private and sensitive material if you don't provide them images of a sexual nature, sexual favors, or money. The perpetrator may also threaten to harm your friends or relatives by using information they have obtained from your electronic devices unless you comply with their demands.

Berdasarkan terjemahan bebas dari penulis, pengertian sekstorsi menurut FBI dapat dimaknai sebagai berikut:

Sekstorsi merupakan kejahatan serius yang terjadi ketika seseorang mengancam untuk mendistribusikan materi pribadi dan sensitif seseorang jika seseorang tersebut tidak memberikan pelaku gambar yang bersifat

¹⁶ Jordy Herry Christian, 2020, Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Siber, *Jurnal Paradigma Hukum Indonesia*. Vol. 9, No. 1, hlm, 84.

¹⁷ Puteri Hikmawati, 2021, Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum (*The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective*). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 12, No. (1), 59-79, hlm, 63.

¹⁸ Zarizana Abdul Aziz, and Janine Moussa. "Covid-19 and Against Women." *COVID-19 and Human Rights (2021)*, London: Routledge Taylor and Francis Group, hlm, 104.

¹⁹ Federal Bureau of Investigation (FBI), 2018, *What Is Sextortion?* (8 Juli 2018), <https://www.fbi.gov/video-repository/newss-what-is-sex-tortion/view>, diakses pada 19 Februari 2022, Pukul 11.39 WIB.

seksual, bantuan seksual, atau uang, dan pelaku juga dapat mengancam untuk menyakiti teman atau kerabat korban dengan menggunakan informasi yang mereka peroleh dari perangkat elektronik korban kecuali korban memenuhi tuntutan pelaku.

Sekstorsi sebagai kejahatan baru yang muncul karena perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis nyatanya tidak memiliki definisi hukum dalam kerangka hukum di Indonesia. Pun demikian, bukan berarti kasus sekstorsi terjadi di Indonesia tidak bisa dituntut. Sekstorsi yang dilakukan dengan pemerasan dan ancaman penyebaran konten pornografi milik korban dalam konteks hukum positif di Indonesia jelas melanggar ketentuan Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, hanya saja objek pemerasan dalam tindak pidana sekstorsi tidak hanya meliputi uang tetapi juga hal-hal yang berbau seksual dari korban. Selain itu, penyebarluasan konten pornografi milik korban yang dilakukan oleh pelaku juga melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE (selanjutnya disebut UU ITE).

Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yaitu:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan UU ITE sangat terbatas untuk menangani kasus sekstorsi yang begitu kompleks sehingga berpotensi mengancam masalah keadilan dan kepastian hukum karena karakteristik UU ITE yang hanya fokus pada perbuatan pendistribusiannya saja. Salah satu kasus sekstorsi yang terjadi di tahun 2021 adalah kasus yang menimpa seorang anggota DPRD kota Medan, yaitu Siti Suciati. Siti Suciati sebagai korban diperas oleh pelaku bernama Porsea Paulus Bartolomeus Hutapea alias Muhammad Rajafa dengan menggunakan potongan *video call* seksual yang dilakukan oleh korban bersama pelaku melalui aplikasi *whatsapp*. Pelaku kemudian menyebarkan foto pornografi korban melalui akun *facebook* palsu yang dibuatnya atas nama korban. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn, Majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa Porsea Paulus Bartolomeus Hutapea Alias Muhammad Rajaf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja dan tanpa hak melakukan “manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 35 *jo* Pasal 51 ayat (1) UU ITE *jo* pasal 55 KUHP.

Pada kasus lain, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 182/Pid.B/2018/PN Smn, terdakwa bernama Muhammad Rifai alias Bagong yang melakukan sekstorsi dipidana dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi) *jo* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 45B UU ITE *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pada kasus sekstorsi yang

terjadi di Simalungun, berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yaitu pada skripsi yang ditulis oleh Fikri Chandra Permana dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2021 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sekstorsi dalam Kekerasan Berbasis Gender *Siber* (KBGS)”, menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Simalungun Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sim, pelaku sekstorsi yang tidak selesai melakukan perbuatannya sampai kepada tindakan “penyebaran konten pornografi milik korban” dapat dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP.²⁰

Ketentuan pasal yang digunakan aparat penegak hukum dalam kasus sekstorsi pada tiga putusan pengadilan di atas belum menjangkau seluruh unsur tindak pidana sekstorsi, dimana KUHP, UU Pornografi, maupun ketentuan UU ITE hanya mengakomodir sebagian dari unsur perbuatan sekstorsi saja. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, sebagian besar negara di dunia juga belum mendefinisikan sekstorsi sebagai kejahatan dalam satu peraturan khusus, dimana penuntutan terkait sekstorsi sangat bergantung pada undang-undang pidana lain seperti pornografi anak, pelecehan, pemerasan, serta penguntitan, peretasan, dan pelanggaran privasi pribadi.²¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) yang diundangkan pada 9 Mei 2022 menjadi harapan baru bagi penegakan hukum tindak pidana sekstorsi di tanah air. UU TPKS sejatinya juga belum memberikan definisi hukum terkait pengertian sekstorsi, namun jika memperhatikan rumusan Pasal 14 UU TPKS,

²⁰ Fikri Chandra Permana, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sekstorsi dalam Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS)*, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm, 51.

²¹ Ceren Küpeli, 2019, *Legal Analysis of Sextortion Crime in The Comparative Law and Turkish law. Health sciences quarterly*, 3(5), 87-98, hlm, 89.

maka terdapat kesamaan unsur antara tindak pidana sekstorsi dengan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik (selanjutnya disebut tindak pidana KSBE) yang diatur dalam pasal 14 UU TPKS. Adapun bunyi Pasal 14 UU TPKS, yaitu:

Pasal 14

(1) Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pengaturan tindak pidana sekstorsi baik di dalam ketentuan KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi masih memiliki kelemahan sehingga penanggulangan tindak pidana sekstorsi yang terjadi di tanah air kurang memadai, oleh karena itu peraturan-peraturan tersebut termasuk UU TPKS sebagai perturan baru yang lebih khusus perlu dikaji lebih lanjut agar dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum sekstorsi di masa yang akan datang. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA SEKSTORSI DALAM KEKERASAN BERBASIS GENDER SIBER DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan tindak pidana sekstorsi dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana sekstorsi di Indonesia?
3. Bagaimanakah klasifikasi tindak pidana sekstorsi dalam UU TPKS?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk pengaturan tindak pidana sekstorsi di dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap kasus sekstorsi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui klasifikasi tindak pidana sekstorsi di dalam UU TPKS.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak lain. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian hukum ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam perkara tindak pidana sekstorsi dalam kekerasan berbasis gender siber (KBGS) dalam hukum pidana di Indonesia terutama pasca berlakunya UU TPKS. Hasil penelitian

ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat Indonesia dan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi para penegak hukum dalam menangani perkara sekstorsi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan atau studi dokumen dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.²² Pada penelitian ini tidak menutup kemungkinan bilamana diperlukan penelitian secara empiris untuk dilakukan pengambilan data sebagai data pendukung seperti melalui wawancara, sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif sebagai penelitian utama dan penelitian empiris sebagai penelitian pendukung.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*):

²² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 14

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).²³ Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dengan tetap memperhatikan hierarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁴

3. Sifat penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan sifat deskriptif, yaitu berusaha memperoleh gambaran yang lengkap, menyeluruh dan sistematis mengenai tindak pidana sekstorsi menurut hukum pidana di Indonesia sebelum diundangkannya UU TPKS dan sesudah diundangkannya UU TPKS..

4. Sumber Data

Bahan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum berupa :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian seperti:

²³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm, 56.

²⁴ *Ibid*, hlm, 57.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia *jo.* Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1660);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 3258 Tahun ;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
- 5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4928);
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6792)
 - 8) Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sim atas nama terdakwa Edwin.
 - 9) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn atas nama Terdakwa Porsea Paulus Bartolomeus Hutapea alias Muhammad Rajaf.
 - 10) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 182/Pid.B/2018/PN Snn atas nama Terdakwa Muhammad Rifai alias Bagong.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti: abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan lain-lain.

Untuk memperkuat data, penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa informan yang terdiri dari akademisi dan praktisi yang terdiri dari jaksa, advokat hukum, dan hakim.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau kepastakaan (*library research*). Studi dokumen atau kepastakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²⁵ Dalam pelaksanaan studi kepastakaan, peneliti mengidentifikasi sekaligus menginventarisasi sumber bahan hukum terkait dengan isu hukum yang diteliti, kemudian menginventarisasi bahan hukum serta menganalisis bahan hukum tersebut sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh akan dikelola dengan cara *editing*, yaitu data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu oleh penulis guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah dirumuskan. Melalui pengolahan data dengan cara editing diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis serta dapat dipertanggungjawabkan.

7. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan deskripsi dengan kata-kata guna menemukan kualitas substansi norma hukum yang didasarkan pada kualitas dari bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya.

²⁵ *Ibid*, hlm, 65.